



Tata Cara MENGURUS JENAZAH

Disusun:

**Abdullah bin Jarullah bin
Ibrahim Al-Jarullah**

Disertai

Fatwa Para Ulama Terkemuka
Seputar Masalah Jenazah

INDONESIA 0501045

Kantor Kerjasama Da'wah, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Pendetang, Al-sulay
P.O BOX 1419 RIYADH 11431 , K.S.A Telp. 2410615 , Fax 2414488 - 232
EMAIL : sulay5@hotmail.com

Tata Cara
MENGURUS JENAZAH

Disusun:
**Abdullah bin Jarullah bin
Ibrahim Al-Jarullah**

Disertai
*Fatwa Para Ulama Terkemuka
Seputar Masalah Jenazah*

Terjemah:
Abdullah Haidir

Kaji Ulang
Fir'adi Nashruddin, Lc



MUKADDIMAH

Segala puji bagi Rabb seluruh alam. Saya bersaksi bahwa tidak ada *ilah* selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Sholawat dan salam kepadanya, keluarganya dan seluruh shahabatnya.

Sebagaimana manusia semasa hidupnya memiliki aturan-aturan tertentu yang harus diketahui dan dilaksanakan, maka setelah kematiannya merekapun memiliki aturan-aturan tertentu yang harus keketahui dan dilaksanakan.

Kematian merupakan akhir setiap jiwa :

[آل عمران : 185]

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati”

(Ali Imran 185)

Wajib bagi setiap orang hidup untuk mengetahui ajaran bagaimana menghadapi orang sekarat sebelum meninggal, atau jika telah meninggal; memandikan, mengafani, menyolatkan, serta menguburkannya, berdasarkan ajaran kitabullah dan sunnah Rasulullah .

Wajib pula mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti bid’ah dan khurofat yang tidak pernah Allah ajarkan, agar seseorang terhindar darinya dan dapat memperingati saudara-saudaranya yang beriman.

Termasuk perkara penting juga adalah mengetahui hukum-hukum ziarah kubur berdasarkan syariat, serta bid’ah dan kesyirikan yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia.

Karena itu saya telah mengumpulkan dalam buku kecil ini penjelasan ringkas

tentang hukum-hukum yang penting diketahui bagi setiap muslim. Siapa yang ingin lebih dalam lagi hendaknya dia mengkaji kitab-kitab hadits, aqidah dan fiqh serta penjelasannya. Kitab ini bersumber dari Firman Allah dan Sabda Rasulullah ﷺ serta ucapan ulama yang pakar dibidangnya.

Saya mohon kepada Allah untuk mendatangkan manfaat bagi orang yang menulis, membaca, mencetak dan mendengarnya, juga semoga amal ini dijadikan ikhlash karena Allah ta'ala serta menjadi sebab teraihnya syurga-Nya yang penuh nikmat. Cukuplah bagi kita Allah sebaik-baik pelindung, tiada daya dan kekuatan kecuali Allah yang Maha Tinggi dan Agung. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarganya dan para shahabatnya semua.

Penyusun,
Abdullah bin Jaarullah Aljarullah
15/4/1407 H

MEMPERSIAPKAN KEMATIAN

Disunnahkan sering mengingat kematian serta mempersiapkannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ

“Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan (baca; kematian)”⁽¹⁾

Dibolehkan berobat dengan sesuatu yang mubah. Karena Allah ta’ala tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya.

Tidak dibolehkan berobat dengan yang haram; baik berupa makanan atau lainnya seperti minuman keras dan benda-benda najis. Dalam shahih Muslim terdapat sebuah hadits:

1. Riwayat perawi yang lima dengan sanad yang shahih. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain-lain.

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْهَا

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada sesuatu yang Dia haramkan atasnya”

Demikian juga tidak boleh berobat dengan sesuatu yang merusak aqidah, baik berupa sihir, klenik atau dengan menyembelih sesuatu untuk selain Allah ⁽¹⁾, Atau mendatangi dukun-dukun dan paranormal.

Wajib bagi orang yang sakit untuk bertaubat kepada Allah ta’ala. Bertaubat wajib dalam setiap kondisi, namun dalam kondisi sakit lebih ditekankan lagi.

Hendaklah dia berwasiat apa yang menjadi hak dan kewajibannya berupa hak-hak orang lain. Juga terkait dengan barang-barang yang dititipkan kepadanya, agar dikembalikan kepada pemiliknya. Dia juga

1. Seperti menyembelih untuk jin dan lainnya yang biasa dilakukan oleh para dukun .

hendaknya berwasiat untuk memperhatikan hak anak-anaknya yang masih kecil.

Disunnahkan men-*talqin*-kan⁽¹⁾ orang yang sekarat dengan ucapan *Laa Ilaaha Illallah*, berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ :

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“*Talqinkan orang (yang akan) mati di antara kalian (dengan bacaan) Laa Ilaaha Illallah*” (2)

Disunnahkan mengarahkan orang yang sedang sekarat ke arah kiblat.

Jika telah meninggal, matanya hendaklah dipejamkan, tubuhnya ditutup dengan kain dan disegerakan pengurusan jenazahnya sedapat mungkin.

Wajib melunasi hutang mayat dengan segera dan menunaikan wasiatnya, berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

1. *Talqin* adalah menuntun seseorang untuk mengucapkan apa yang dia ucapkan. (pent.)

2. Riwayat Muslim

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Jiwa seorang mu'min akan bergantung dengan hutangnya hingga dilunasi” (1)

1. Riwayat Ahmad dan Turmuzi, beliau menyatakan hasan.

MEMANDIKAN DAN MENGAFANI MAYAT

1. Keutamaan memandikan dan mengafani mayat:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَبْرًا حَتَّى يَجِنَّهُ فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكِنًا حَتَّى يُيَعَّثَ

“Siapa yang memandikan mayat lalu dia menyembunyikan (aibnya), Allah ampuni dia empat puluh (dosa) besar. Dan siapa yang menggali kuburan untuk saudaranya hingga dikuburkan maka seakan-akan dia telah memberinya tempat tinggal hingga dia dibangkitkan” (1)

-
1. Riwayat Tabrani dalam al-Kabir, dan Hakim, dia berkata bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat Muslim. Sedangkan redaksinya berasal darinya (Hakim)

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَمَنْ كَفَنَ
 مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ حَفَرَ
 لَمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أَجْرِي اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكِنٍ
 أَسَكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Siapa yang memandikan mayat lalu dia menyembunyikan (aibnya), Allah ampuni dia sebanyak empat puluh kali, dan siapa yang mengafani mayat Allah akan kenakan dia dengan sutera dari syurga, dan siapa yang menggali kuburan untuk mayat hingga dia dikubur maka akan Allah berikan dia pahala seperti pahala orang yang memberinya tempat tinggal hingga hari kiamat” (1)

2. Hukum Memandikan dan Mengafani Mayat.

Hukum memandikan mayat dan mengafaninya adalah: *Fardhu Kifayah* atas setiap muslim yang mengetahuinya. Jika ada orang

1. Lihat *At-Tarhib wa At-Tarhib*, Al-Munziri, juz 5, hal. 299.

dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakannya, maka gugurlah dosa bagi yang lainnya.

3. Siapa yang Memandikan Mayat ?.

Orang yang memandikannya disyaratkan seorang muslim. Disunnahkan orang yang terpercaya, amanah dan mengetahui hukum-hukum memandikan. Jika mayatnya laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki, tidak dibolehkan bagi wanita untuk memandikannya kecuali istrinya, karena dibolehkan bagi istri untuk memandikan suaminya.

Jika mayatnya wanita maka yang memandikannya adalah wanita, tidak boleh bagi laki-laki untuk memandikannya kecuali suaminya karena dibolehkan bagi suami untuk memandikan istrinya. Adapun jika mayatnya anak kecil dibawah usia tujuh tahun, maka baik laki-laki maupun wanita boleh memandikannya.

4. Sifat Air yang dibolehkan untuk memandikan.

Disyaratkan airnya suci mensucikan dan mubah. Diutamakan dengan air dingin, kecuali jika dibutuhkan menggunakan air panas untuk menghilangkan kotoran pada mayat, atau jika cuacanya sangat dingin. Maka tidak mengapa dalam kondisi itu menggunakan air panas.

5. Tempat memandikan mayat.

Hendaknya tempat memandikan tertutup dari penglihatan dan jika mungkin juga yang atasnya tertutup; baik di dalam rumah, kemah dan yang semacamnya.

6. Yang dilakukan terhadap jenazah sebelum dimandikan.

Wajib ditutup antara pusat dan kedua lututnya. Kemudian semua pakaiannya dilepas, lalu jenazah diletakkan di atas tempat pemandian dengan posisi menurun (bagian kepala dan seterusnya lebih tinggi

dari kaki) agar mudah menuangkan air dan mengeluarkan sesuatu dari mayat.

7. Siapa yang ikut memandikan ?.

Orang yang bertugas memandikan dan siapa saja yang membantunya. Makruh selainnya untuk berada di ruang pemandian.

8. Cara Memandikan.

Langkah pertama; hendaknya petugas yang memandikan mengangkat kepala mayat hingga mendekati posisi duduk, kemudian tangannya mengurut perutnya dengan perlahan agar keluar apa yang seharusnya keluar darinya. Saat itu perbanyak menyiramkan air kepadanya agar apa yang keluar segera tersapu bersih. Kemudian petugas yang memandikan membungkus tangannya dengan kain yang agak kasar lalu membersihkan kemaluan mayat dan menyiramnya dengan air.

Kemudian dia mulai niat memandikan, lalu membaca *basmalah*, lalu mewudhukan

mayat sebagaimana wudhu untuk shalat, kecuali dalam masalah berkumur dan *istinsyaq* (Memasukkan air ke hidung), untuk mengganti kedua hal tersebut cukup baginya untuk mengusap gigi-gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari-jarinya yang telah basah atau yang telah dibungkus dengan kain basah dan tidak memasukkan air ke dalam mulutnya dan hidungnya.

Kemudian basuhlah kepalanya dan jenggotnya dengan busa *sidr* atau sabun, lalu basuhlah bagian kanan tubuhnya. Dimulai dari belahan kanan lehernya, lalu tangan kanannya hingga punggungnya. Kemudian dada sebelah kanannya, pinggang kanannya, paha kanannya, betis kanannya dan seluruh bagian kaki kanannya. Kemudian balikkan di atas sisi kiri dan basuh bagian punggung kanannya. Setelah itu mandikan bagian kiri tubuhnya seperti itu juga lalu balikkan di atas sisi kanannya dan basuh bagian punggung kirinya. Gunakan *sidr* atau sabun saat

membasuh. Disunnahkan saat memandikan, petugas yang memandikan membungkus tangannya dengan kain.

9. Jumlah basuhan

Jika dengan sekali basuhan sudah bersih, maka jumlah yang wajib adalah sekali, sedangkan sunnahnya tiga kali. Adapun jika belum bersih dengan sekali basuhan, maka basuhannya ditambah hingga bersih sampai tujuh kali basuhan. Disunnahkan pada basuhan terakhir menggunakan kapur barus, karena dia dapat membuat tubuh mayat mengeras, lalu diberi minyak wangi kemudian didinginkan. Karena itu hal ini dijadikan sebagai akhir basuhan agar tetap berbekas.

10. Apa yang dilakukan terhadap mayat setelah memandikan ?.

Mayat dikeringkan dengan kain atau semacamnya, lalu kumisnya digunting, kuku-kukunya jika panjang dipotong dan

bulu ketiaknya dicabut, kemudian semuanya diletakkan dalam kafan bersama mayat. Bagi wanita rambutnya dikepang tiga dan bagian belakangnya diurai.

11. Apa yang dilakukan terhadap mayat jika tidak dapat dimandikan ?.

Orang yang tidak dapat dimandikan karena tidak ada air atau dikhawatirkan tubuhnya akan rusak dengan dimandikan, seperti orang yang terkena lepra, atau yang terbakar, atau jika mayatnya seorang wanita di tengah laki-laki yang bukan suaminya, atau mayatnya laki-laki di tengah wanita yang bukan istrinya. Dalam kondisi tersebut maka mayat ditayammumkan dengan debu; yaitu dengan mengusap mukanya dan kedua telapak tangannya dengan menggunakan sarung tangan bagi orang yang mengusapnya.

Jika berhalangan memandikan mayat, maka dimandikan yang dapat dimandikan dan sisanya dilakukan dengan tayammum.

12. Sunnah bagi orang yang memandikan setelah selesai memandikan.

Disunnahkan -dan tidak wajib- bagi yang memandikan mayat untuk mandi setelahnya.

HUKUM MENGAFANI

1. Sifat Kain Kafan.

Disyaratkan agar kain kafan dapat menutup tubuh, disunnahkan berwarna putih bersih, baik yang baru -dan itu yang utama- ataupun yang baru dicuci.

2. Ukuran Kain Kafan.

Kain kafan wajib menutupi seluruh tubuh. Kafan bagi mayat laki-laki disunnahkan terdiri dari tiga lembar. Sedangkan bagi mayat wanita lima lapis; untuk kain (bagian bawah), kerudung, baju dan dua lembar kain kafan. Sedangkan mayat anak kecil laki-laki cukup dengan satu lembar, boleh juga dengan tiga lapis, sedangkan anak kecil perempuan dengan satu baju dan dua lembar kain kafan.

Disunnahkan mengasapi kain kafan dengan *bukhur* (wewangian) setelah dipercikkan dengan air kembang mawar dan yang

semacamnya agar wangi bukhur tetapi melekat.

3. Tata cara mengafani mayat laki-laki.

Tiga lembar kain kafan dibentangkan satu diatas yang lainnya. Kemudian letakkan mayat diatasnya dan wajib ditutup auratnya dengan kain atau dengan semacamnya. Mayat diletakkan dengan terlentang, kemudian ambil *hanuth*; yaitu sejenis wangi-wangian dan letakkan pada kapas kemudian letakkan di antara bokong mayat dan ditampal dengan kain tampal. Kemudian letakkan juga kapas yang telah diberi wewangian di kedua matanya, kedua lubang hidungnya, mulutnya, kedua telinganya, anggota-anggota sujudnya; keningnya, hidungnya, kedua tangannya, kedua lututnya, ujung kedua kakinya dan lipatan-lipatan di perutnya; seperti kedua ketiaknya, lekukan kedua lututnya dan pusatnya. Berikan juga wewangian di antara kain kafannya dan di kepala mayat.

Kemudian ujung atas kain kafan sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan, lalu ujung atas sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri, demikian berikutnya lapisan kedua dan lapisan ketiga. Bagian yang lebih pada sisi kepala hendaknya lebih panjang dari bagian yang lebih pada kakinya. Kemudian bagian yang lebih di kepalanya dikumpulkan lalu ditekuk ke arah mukanya sementara sisa di kakinya juga dikumpulkan dan ditekuk di kakinya. Lalu kain kafannya diikat agar tidak terlepas dan ikatannya baru dibuka ketika di kubur.

4. Tata Cara Mengafani Wanita.

Wanita dikafani lima lapis; kain, baju, kerudung untuk kepalanya lalu dibungkus dengan dua lapis kain kafan. *Wallahua'lam* .

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآله وصحبه

Ditulis oleh:
Syaikh Shaleh al-Fauzan al-Abdullah

HUKUM SHALAT MAYAT

Keutamaannya

Dari Abu Hurairah *radhiallahuanhu* dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ [متفق عليه]

“Siapa yang mendatangi jenazah hingga dia menyalatinya, maka baginya satu qirath, dan siapa yang mengantarkannya hingga dikubur, maka baginya dua qirath”, ditanya: Apakah dua qirath itu ?” Beliau bersabda: “Bagaikan dua gunung yang besar” (1)

Hukumnya

Hukum menyalatkan mayat adalah: *Fardhu Kifayah*. Jika sebagian orang

1. Muttafaq alaih

melaksanakannya maka gugurlah dosa yang lainnya dan sunnah bagi mereka untuk melaksanakannya. Namun jika semua meninggalkannya mereka akan berdosa.

Syarat-Syaratnya

- Niat.
- Menghadap kiblat
- Menutup aurat.
- Suci badannya dan tempatnya.
- Hadirnya jenazah jika dia ada di tempat.
- *Mukallaf* ⁽¹⁾.

Rukun-rukunnya

- Berdiri.
- Empat kali takbir.
- Membaca al-Fatihah.
- Sholawat atas nabi .

1. Sudah terkena beban syariat, spt: baligh, sehat akal dll.

- Berdoa untuk mayat .
- Tertib.
- Salam.

Sunnah-Sunnahnya

- Mengangkat kedua tangan setiap kali takbir.
- Membaca *ta'awwuz* sebelum membaca Al-Fatihah.
- Berdoa untuk dirinya dan kaum muslimin.
- Tidak mengeraskan bacaan.
- Berhenti sejenak antara takbir keempat sebelum salam.
- Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya .
- Menengok ke kanan ketika salam.

Tata Caranya

Imam atau orang yang shalat sendiri berdiri di bagian dada jika mayatnya laki-laki atau di sisi tengah jika mayatnya wanita. Se-

dangkan makmum berdiri di belakang imam. Disunnahkan untuk membuat tiga barisan.

Mulailah dengan *takbirotulihrom* (takbir pertama) lalu langsung membaca ta'awwuz, tidak membaca doa *istiftah*. Lalu bacalah *basmalah* dan surat al-Fatihah. Setelah itu bertakbir (takbir kedua) kemudian membaca sholawat kepada Nabi ﷺ seperti bacaan shalawat dalam *tasyahhud* ketika shalat, kemudian bertakbir lagi (takbir ketiga) lalu setelahnya membaca doa untuk mayat dengan doa yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, di antaranya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا
وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبِنَا وَمَثْوَانَا
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا
فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ

عَلَيْهِمَا . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ
وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ
وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ
وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ
لَهُ فِيهِ .

“Ya Allah, Ampunilah orang-orang dari golongan kami (yang beriman), baik yang hidup atau yang telah mati, yang ada ataupun yang tidak, yang kecil atau yang besar, laki-laki ataupun wanita. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui tempat kembali dan tempat tinggal kami (nanti di akhirat). Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah Siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dengan Islam dan Sunnah dan siapa yang engkau matikan diantara kami maka matikanlah di atas keduanya. Ya Allah Ampunilah dia, kasihilah

dia, berilah keselamatan kepadanya dan maafkanlah dia. Muliakan dan luaskanlah tempatnya, cucilah dia dengan air, salju dan es, bersihkanlah dia dari dosa dan kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran, gantilah rumahnya yang lama dengan rumah yang lebih baik, pasangannya yang lama dengan pasangan yang lebih baik, masukkanlah dia ke dalam syurga dan lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka. Luaskanlah kuburnya dan terangilah dia di dalamnya”.

Jika yang dishalatkan adalah wanita, maka *dhomir*-nya (kata ganti) diganti dari هـ — menjadi ها, sehingga bacaannya menjadi :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا

Sedangkan jika mayatnya adalah anak kecil, maka hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لَوَالِدَيْهِ وَفَرَطًا وَأَجْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا . اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ

أَجُورَهُمَا، وَالْحَقُّهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ. وَاجْعَلْهُ
فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ

“Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya Allah, dengan musibah ini, beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. Kumpulkan anak ini dengan orang-orang yang shaleh dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu dari siksaan neraka jahim”

Kemudian setelah itu dia bertakbir (takbir keempat) dan berdiam setelahnya sebentar dan kemudian mengucapkan salam sekali ke kanan.

Bagi mereka yang ketinggalan sebagian takbir dalam shalat jenazah maka dia ikut masuk bersama imam dari shalat yang tersisa, jika imamnya salam dia sempurnakan apa yang tertinggal. Namun jika dia khawatir

jenazahnya terlanjur diangkat maka dia bertakbir secara berturut-turut (tanpa jeda diantaranya) kemudian dia salam. Sedangkan orang yang terlambat ikut shalat mayat sebelum dikubur maka dia dapat menyalatkan di kuburnya.

Bagi yang tidak berada di negeri tempat jenazah berada dan dia mengetahui berita kematiannya, maka dia dapat shalat ghaib dengan niat.

Janin yang keguguran jika sudah berusia empat bulan lebih maka wajib dilakukan shalat jenazah atasnya, sedangkan jika kurang dari empat bulan, maka tidak dishalatkan.

Wallahua'lam.

وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم

Ditulis oleh
Syaikh Shaleh Al-Fauzan

TATA CARA MENGUBURKAN MAYAT

1. Mayat wajib dikuburkan ditempat yang aman dari binatang buas. Mayat dihadapkan ke kiblat, semakin dalam kuburnya semakin baik.
2. Lebih utama jika kuburnya menggunakan *lahad*; yaitu lubang yang digali ke samping di dasar kubur dan mengarah ke kiblat.
3. Jika ada alasan tertentu, dibolehkan tidak menggunakan liang *lahad*; caranya dengan menggali lubang ke bawah di tengah dasar kubur untuk mayat. Misalnya jika tanahnya mudah runtuh.
4. Mayat diletakkan di atas pinggang kanannya dan menghadap kiblat.
5. Setelah mayat diletakkan di *lahad*, letakkan papan di atas *lahad* dan tambal selas-selanya dengan tanah yang lembek agar

tanah tidak menimbun mayat (secara langsung).

6. Setelah itu kubur ditimbun, tidak ditinggikan dan tidak diratakan dengan pelur atau semacamnya .
7. Tidak dibolehkan menguburkan dalam tiga waktu:
 - Tatkala matahari terbit hingga setinggi tombak.
 - Tatkala matahari persis berada di atas hingga tergelincir.
 - Jika matahari tinggal seukuran tombak sebelum terbenam hingga terbenam.

Kadar waktu pertama dan terakhir sekitar seperempat jam, sedangkan kadar waktu kedua sekitar tujuh menit

8. Orang kafir tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Mereka juga tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak dishalatkan. Akan tetapi dia dikuburkan

di tanah yang tak bertuan, kecuali jika dia dibawa pulang ke negerinya.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين

Ditulis oleh
Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin
rahimahullah

HUKUM MEMBUATKAN JAMUAN OLEH KELUARGA MAYAT

Fatwa no. 4504 Tanggal 20/3/1402 H

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

Lembaga Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa telah meneliti sebuah pertanyaan yang sampai kepada ketua umum da'i dan khotib di kantor Abha. Teksnya sebagai berikut:

Pertanyaan kami adalah tentang apa yang dikerjakan saat ta'ziah pada saat ini. Pada akhir-akhir ini orang-orang di perkampungan-perkampungan wilayah selatan memungut uang dari penduduk, lalu mereka buat tenda. Jika ada salah seorang di antara mereka yang meninggal, maka tenda itu mereka dirikan selama tiga hari. Kemudian secara silih berganti orang-orang datang ke kemah tersebut dan duduk beberapa lama lalu beranjak dan begitu seterusnya selama tiga hari. Di antara mereka ada yang datang membawa kambing dan makanan, khususnya

yang masih ada hubungan kekerabatan baik dari anak keturunan ataupun dari besan.

Rombongan-rombongan tadi tidak makan di rumah orang yang sedang tertimpa musibah akan tetapi di tempat perkumpulan tadi, khususnya bagi yang datang dari negri seberang. Yang menjadi pertanyaan kami adalah soal mendirikan tenda dan berkumpul di dalamnya dengan cara yang tetap selama tiga hari dan jamuan keluarga yang sedang terkena musibah, khususnya kepada orang-orang yang datang dari jauh, apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak ?, dan apakah harta yang didatangkan untuk tujuan ta'ziah baik berupa kambing atau makanan atau kopi dibolehkan atau tidak ?. Mohon penjelasannya, mana yang boleh dan mana yang tidak dari apa yang telah disebutkan ?

Jawab:

Pertama: Ta'ziah kepada keluarga yang ditinggalkan merupakan ajaran Rasulullah ﷺ dan sunnah tersebut dipraktekkan lewat perbuatan Rasulullah ﷺ dan sabdanya.

Kedua: Termasuk perbuatan sunnah adalah membuatkan makanan untuk keluarga mayat . Dari Abdullah bin Ja'far dia berkata: Ketika datang berita duka tentang terbunuhnya Ja'far, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغَلُهُمْ

[رواه الخمسة إلا النسائي]

“Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang sibuk atas apa yang menimpa mereka” (1)

Ketiga: Tidak dibolehkan berkumpul di rumah keluarga mayat dan membuat makanan untuk menjamu tamunya setelah mayat dikubur. Dalil dalam masalah ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali dia berkata:

كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ

1. Riwayat perawi yang lima kecuali an-Nasa'i

مِنَ النَّيَّاحَةِ

“Kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayat dan membuat makanan (oleh mereka) terhitung sebagai niyahah” (1)

Keempat: Apa yang dilakukan oleh penduduk kampung tersebut berupa pengumpulan uang untuk membeli tenda dan dipasang selama tiga hari manakala ada kematian di kampung tersebut lalu secara silih berganti mereka datang ke tenda tersebut selama tiga hari adalah haram . Karena perbuatan tersebut adalah bid’ah yang tidak ada landasannya dalam syariat yang suci ini.

Kelima: Apa yang dibawa oleh orang yang ta’ziah berupa kambing atau makanan jika tujuannya adalah shodaqoh dari mereka

-
1. *Niyahah* yaitu ratapan dan tindakan histeris dengan memukul-mukul dsb karena kematian seseorang, terutama dari kalangan keluarganya. Dia adalah sikap yang dilarang dalam ajaran Islam (pent.)

untuk keluarga mayat, maka hal tersebut dibolehkan.

Semoga Allah memberi Taufiq-Nya. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah ﷺ.

FATWA-FATWA SEPUTAR HUKUM JENAZAH

Berikuti akan dikemukakan beberapa fatwa yang berkaitan dengan masalah jenazah ⁽¹⁾.

1. Apakah diwajibkan melepaskan perhiasan wanita yang meninggal sebelum dikubur ?

Jawab: Ya, diwajibkan. Karena mencabut perhiasan tidak merusak fisik wanita dan tidak berpengaruh padanya. Perhiasan yang terdapat di tangan, baik di jari atau pergelangan, di telinga, hidung tidak berakibat apa-apa jika diambil. Karena itu wajib untuk diambil dan jangan biarkan hingga dia terkubur bersamanya, karena hal tersebut berarti menyia-nyiakan harta, sementara orang yang hidup (ahli waris) lebih membutuhkan perhiasan tersebut dan memang telah menjadi miliknya.

(Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin)

1. Dipilih dari kumpulan fatwa para ulama terkemuka yang terdapat dalam kitab "*al-Muqorrob li-Ahkamil Janaa'iz*", Penyusun: Abdulaziz bin Muhammad bin Abdullah Al-Arifi, *Murojaah* dan Mukaddimah: *Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin*, Cet Pertama, 1418H - 1997M.

2. Apakah orang yang bunuh diri dimandikan dan dishalatkan ?

Jawab: Orang (muslim) yang bunuh diri dimandikan dan dishalatkan serta dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Karena (dengan bunuh diri) dia memang telah bermaksiat namun tidak menyebabkannya kafir.

Akan tetapi selayaknya bagi pemimpin dan orang-orang yang memiliki pengaruh untuk tidak menyalatkannya sebagai bentuk pengingkaran agar tidak dikira bahwa mereka setuju atas perbuatannya. Maka jika seorang pemimpin tertinggi, hakim, pemimpin daerah meninggalkan hal tersebut sebagai bentuk pengingkaran dan pernyataan bahwa hal tersebut salah, adalah baik. Namun sebagian kaum muslimin lainnya hendaknya menyalatkannya.

(Syeikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baaz)

3. Sebagian ulama menyebutkan bahwa barisan orang yang shalat jenazah lebih utama tidak kurang dari tiga barisan, benarkah hal itu ?

Jawab: Benar. Terdapat hadits dalam hal tersebut dari Malik bin Hubairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجِبَ -وَفِي لَفْظٍ- إِلَّا غُفِرَ لَهُ

“Tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian dishalatkan oleh tiga barisan dari kaum muslimin, kecuali pasti dikabulkan -dalam redaksi lain-, kecuali pasti diampuni” ⁽¹⁾

Adalah (Imam) Malik, jika keluarga mayat sedikit, dia membaginya menjadi tiga barisan, dan jika jumlahnya sangat sedikit, maka dalam setiap barisan minimal dia tempatkan dua orang dibelakang imam.

(Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin)

4. Jika mayat telah dikuburkan, apakah boleh dishalatkan ?

1. Riwayat Abu Daud 2/63, Turmuzi 2/143 dan Hakim, dia berkata: shahih berdasarkan syarat Muslim dan Az-Zahabi menyetujuinya.

Jawab: Jika mayat telah dikuburkan, diperbolehkan untuk menyalatkannya. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah saw keluar ke pekuburan lalu beliau shalat diatas kuburan wanita yang suka menyapu masjid dan meninggal tanpa diketahuinya ⁽¹⁾

(Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin)

5. Bolehkah berdiri atau duduk di pekuburan untuk mendoakan mayat ?

Jawab : Ziarah kubur yang dibenarkan syariat adalah ziarah yang ditujukan untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian, bukan untuk mencari berkah dengan orang yang dikubur di dalamnya dari kalangan orang-orang shaleh.

Maka siapa yang berziarah hendaklah dia mengucapkan salam kepada penghuni kubur, dengan ucapan:

1. Riwayat Bukhori dalam kitab *shalat* 458/406

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

“Sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kaum mu’minin dan muslimin, dan kami –atas kehendak Allah- akan menyusul kalian. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua”

Jika dia suka, dia dapat mendoakan mayat dengan doa yang lain dari doa-doa yang *ma’tsur*⁽¹⁾ . Tetapi jangan berdoa kepada orang mati, dan minta pertolongan kepada mereka baik untuk menolak bencana atau mendatangkan manfaat. Karena do’a adalah ibadah yang hanya boleh diarahkan kepada Allah ta’ala.

Tidak mengapa bagi seseorang untuk berdiri atau duduk di pekuburan untuk tujuan berdoa kepada mayat, bukan untuk istirahat atau mencari barokah, karena kuburan bukan tempat istirohah atau tempat tinggal sehingga dijadikan tempat duduk. Disyariatkan untuk berdiri di

1. Maksudnya adalah doa-doa yang terdapat riwayatnya dari Rasulullah saw.

pekuburan setelah selesai penguburan untuk mendoakan mayat dan memohon keteguhan dan ampunan baginya, sebagaimana terdapat riwayat dari Rasulullah saw, bahwa beliau berdiri setelah selesai menguburkan seraya bersabda :

اسْتَغْفِرُوا لِأَحِبِّكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّشِيَّتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“Mintakanlah ampunan dan keteguhan untuk saudaramu ⁽¹⁾, karena sekarang dia sedang ditanya” ⁽²⁾

(Syeikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baaz)

6. Apa hukum azan dan iqomah saat meletakkan mayat di dalam kuburnya ?

Jawab: Tidak diragukan lagi bahwa perkara tersebut merupakan bid'ah yang tidak pernah Allah syariatkan; karena hal itu tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah saw, juga tidak dari para shahabatnya radhiallahuanhum. Dan

1. Misalnya dengan berdo'a:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَبَيِّتْهُ عَلَى الْحَقِّ

“Ya Allah, ampunilah dia dan teguhkanlah pada yang haq”

2. Riwayat Abu Daud dalam kitab Jana'iz, bab Istighfar 'Indalqabr lilmayyit (2804) dari hadits Utsman bin Affan

kebaikan ada pada mengikuti jalan dan tindak tanduk mereka, sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [التوبة: 100]

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridho kepada Allah” (At-Taubah: 100)

Rasulullah saw bersabda :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Siapa yang mengada-ada dalam perkara (agama) kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak” (1)

Dalam riwayat lain beliau bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

1. Syarh shahih Muslim, 12/16, Riwayat Ahmad

“Siapa yang melakukan perbuatan (ibadah) yang bukan perintah kami maka dia tertolak” (1)

Beliau juga bersabda :

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ

“Seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diadadakan, dan setiap bid'ah adalah sesat” (2)

(Syeikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baaz)

7. Apa pendapat anda jika ada yang mengatakan bahwa mayat mendengarkan talqin setelah dimakamkan , sebagaimana dia mendengarkan suara sendal ?

Jawab : Talqin yang dimaksud adalah menyampaikan kepada mayat setelah dikubur dengan berkata : *Wahai fulan bin fulan, jika datang kedua malaikat maka katakanlah* Atau *...ingatlah apa yang dahulu kalian ketahui tentang Rabb-mu, agamamu dan Nabimu, atau ...Katakanlah Laa Ilaaha Illallah, Muhammadurrasulullah..*

1. Riwayat Muslim (3243)

2. Riwayat Muslim

Dalam masalah tersebut terdapat hadits *dho'if* ⁽¹⁾ riwayat Daruqutni. Al-Hafiz (Ibnu Hajar Al-Asqolani) menyebutkannya dalam *Bulughul Maram* dan juga dengan redaksinya disebutkan dalam kitabnya *Talkhisul-Habir*, Ash-Shan'ani juga menyebutkannya dalam *Subulussalam*. Lafaznya terasa asing di mana tidak ada seorangpun dari pengarang kitab yang enam (*kutubussittah*) meriwayatkannya, begitu juga tidak dari mereka para peneliti dan penyusun musnad.

Maka yang paling benar adalah bahwa mentalqinkan mayat tidak boleh dilakukan. Seandainyaupun dikatakan bahwa dia mendengar pembicaraan sebagaimana dia mendengar suara sendal, maka hal tersebut tidak memberinya manfaat jika dia meninggal dalam keadaan kafir dan fasik, tetapi dia dapat menerima manfaat dari amal yang dia lakukan dalam kehidupannya. *Wallahua'lam*.

(Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin)

-
1. Hadits *dho'if* adalah hadits yang derajatnya lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan (dalil) dalam beribadah.

8. Bagaimana kita dapat mengkompromikan antara hadits Rasulullah saw:

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِكُفْرِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

“Sesungguhnya mayat disiksa dengan tangisan keluarganya kepadanya”¹

dengan firman Allah ta’ala:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ..

“Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain”⁽²⁾ ?

Jawab : Bukanlah pemahaman yang benar jika hadits diatas dipahami bahwa mayat disiksa karena perbuatan orang lain. Tetapi yang benar adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qoyyim *rahimahullah* ⁽³⁾: *“Sesungguhnya makna hadits:*

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ

Adalah bahwa mayat akan merasakan kepedihan dan kesedihan dari perbuatan keluarganya yang

1. Riwayat Bukhori dan Muslim

2. Al-Isra': 15

3. Lihat dalam kitabnya, *'Uddatusshobirin wa Dzakhirotus-syakirin*, bab 18, hal. 109, *Dar al-Kutub al-Ilmiah*.

menangisinya dan meratapinya (*niyahah*) sebagaimana hal tersebut dirasakannya semasa hidupnya manakala keluarganya berbuat keburukan. Karena mayat diperlihatkan kepada mereka perbuatan keluarganya". Itu berarti bahwa dia tidak disiksa karena dosa orang lain. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara ayat dan hadits di atas .

9. Saya mohon kepada syeikh yang terhormat untuk memberi penjelasan kepada kaum muslimin tentang hukum membaca Al-Quran untuk orang mati, apakah dibolehkan atau tidak ?, dan apa hukum hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah tersebut ?

Jawab: Membaca Al-Quran untuk orang mati tidak memiliki dalil yang dapat dijadikan sebagai pedoman, justru yang disyariatkan adalah membacakan Al-Quran di hadapan orang yang hidup agar mereka dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari *Kitabullah*. Adapun membaca Al-Quran untuk orang yang telah meninggal, baik sebelum atau setelah dikubur atau di mana saja untuk dihadiahkan kepadanya tidak kami ketahui dalilnya.

Dalam masalah ini banyak karangan dan tulisan para ulama dalam kitab-kitabnya. Di antara mereka ada yang membolehkannya bahkan ada yang menganjurkannya untuk menghatam-kan Al-Quran berkali-kali dan menyamakannya dengan masalah shodaqoh (untuk mayat) dengan harta.

Sebagian ulama lainnya berkata: Perkara ini bersifat *tauqifiah*, artinya bahwa hal tersebut merupakan ibadah yang tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan apa yang ditetapkan oleh syari'at, karena Rasulullah saw bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Siapa yang melakukan perbuatan (ibadah) yang bukan perintah kami maka dia tertolak”

Tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya membaca Al-Quran untuk orang meninggal. Maka sebaiknya kita berpedoman pada asalnya, yaitu bahwa hal tersebut merupakan ibadah yang bersifat *tauqifi*, yang tidak dapat dilakukan untuk orang yang telah meninggal. Berbeda dengan masalah mendoakan mereka, shodaqoh, haji dan umroh untuk

mereka serta melunaskan hutang mereka. Karena perkara-perkara tersebut bermanfaat bagi mereka berdasarkan hadits-hadits Rasulullah saw dimana beliau bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari tiga hal: Shodaqoh jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan”⁽¹⁾

Allah ta’ala berfirman:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ [—أَيَّ بَعْدَ الصَّحَابَةِ—] يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (yaitu sesudah para shahabat), mereka berdoa: Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan

1. Riwayat Muslim 3/1255

janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”
(Al-Hasyr 10)

Dalam ayat ini Allah ta'ala memuji orang-orang yang datang kemudian karena mereka mendoakan orang-orang yang mendahului mereka (yang telah meninggal).

Maka hal tersebut menunjukkan disyariatkannya mendoakan orang yang telah meninggal dari kaum muslimin dan hal tersebut bermanfaat bagi mereka. Demikian pula halnya dengan shodaqoh, berdasarkan hadits diatas, hal tersebut bermanfaat buat mereka.

Sebenarnya dana yang digunakan untuk menyewa pembaca Al-Quran dapat dialihkan langsung kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan sebagai shodaqoh untuk orang meninggal, sehingga yang meninggal akan mendapatkan manfaatnya dan yang mengeluarkan uang selamat dari bid'ah.

Terdapat riwayat yang shahih bahwa seseorang bertanya :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَأَظْنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ
لَتَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ

“Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dan tidak berwasiat, saya kira seandainya dia (dapat) berbicara dia akan bersedekah, apakah baginya pahala jika saya bersedekah untuknya?, maka Rasulullah saw bersabda: Ya..” (1)

Dalam hadits ini Rasulullah saw menjelaskan bahwa mayat akan mendapatkan manfaat dari shodaqoh yang diperuntukkannya. Demikian pula halnya dengan haji, umroh dan melunasi utang berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan berkaitan dengan hal tersebut. Adapun pembacaan Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada mayat, atau shalat dan puasa sunnah untuknya, semua itu tidak ada dasarnya, dan yang benar adalah bahwa hal tersebut tidak disyariatkan.

(Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin)

1. Syarh Muslim, Kitab Zakat, 7/9

10. Sejauh mana kebenaran hadits:

اقْرَأُوا سُورَةَ يَسَ عَلَى مَوْتَاكَ

“Bacakan surat Yasin atas orang mati di antaramu”¹

Sebagian orang ada yang membacanya di kuburan ?

Jawab : Hadits yang berbunyi

اقْرَأُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَسَ

Adalah hadits *dho'if*.

Kalaupun haditsnya shahih, maka waktu yang tepat membacanya adalah saat seseorang sedang sekarat, pada saat itu dibacakan surat *Yasin*. Para ulama berkata: Faedah membacanya adalah mempermudah keluarnya ruh, karena didalam surat tersebut ada firman Allah ta'ala:

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ . بِمَا غَفَرَ لِي

رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ [يس : 26-27]

1. Riwayat Abu Daud (2714)

“Dikatakan kepadanya: “Masuklah ke syurga”. Ia berkata: “Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui”. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan” (1)

Sedangkan membacakan surat tersebut di kuburan tidak terdapat dalilnya (2).

11. Dari mana asalnya peringatan tiga hari setelah dikuburkannya mayat ?

Jawab : Peringatan tersebut bersumber dari bid'ah yang diada-adakan oleh mereka yang tidak paham tentang Islam serta keharusan memelihara ajarannya, baik yang pokok maupun cabang. Tidak ada pada mereka dorongan agama yang lurus, justru mereka telah terpengaruh keyakinan-keyakinan sesat.

Karena hal itu adalah bid'ah yang diada-adakan dalam Islam, maka tentu saja dia tertolak, sebagaimana ajaran Rasulullah saw:
“Siapa yang melakukan perbuatan (ibadah) yang bukan perintah kami maka dia tertolak”

1. Yasiin: 26-27

2. Ibnu Utsaimin; *Alfaz wa Mafahim fi Mizanissyari'ah*, hal 61

12. Apakah orang yang telah meninggal dapat mendengar ?

Jawab: Para ulama menyatakan bahwa mayat dapat merasakan orang yang menziarahinya, maksudnya bahwa ruhnyanya mengetahui dan merasakan siapa yang menziarahinya. Akan tetapi dia tidak dapat mendengar seperti mendengarnya orang yang hidup.

Terdapat riwayat yang terkenal dari Rasulullah saw bahwa beliau berbicara kepada orang-orang musyrik yang terbunuh dalam perang Badr dan mereka dimasukkan ke dalam sumur (Badr) ... maka Rasulullah saw mengecam mereka dengan berkata: *"Ya Fulan...ya fulan...ya fulan... apakah kalian telah mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kalian, sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb-ku menjadi kenyataan"*. Maka para shahabat berkata kepadanya: *"Mengapa engkau berbicara kepada manusia yang telah jadi bangkai ?"*, maka beliau menjawab: *"Tidaklah kalian lebih mendengar dari*

apa yang aku katakan dari mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawabnya”⁽¹⁾ .

Adapun riwayat Aisyah yang terkenal bahwa dia mengingkari hal tersebut dan berdalil dengan ayat :

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ

“Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar”

(Faathir 22)

Yang benar adalah bahwa ayat tersebut dimaksudkan kepada fisik orang mati yang telah dikubur. Adapun arwah tidak diragukan lagi bahwa dia dapat mengenali siapa yang berziarah kepadanya serta dapat mendengar. Para arwah juga saling bertemu, mengenali dan saling berbicara. Maka dari sisi ini arwah tidak binasa hingga Allah kembalikan ke jasadnya masing-masing saat ditiup sangkakala (hari kebangkitan).

(Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin)

12. Apakah dibolehkan membaca surat Al-Fatihah atau sesuatu dari Al-Quran untuk

1. Riwayat Muslim

mayat saat berziarah ke kuburnya, dan apakah hal tersebut bermanfaat baginya ?

Jawab: Terdapat riwayat dari Rasulullah saw bahwa beliau berziarah ke kubur dan mendoakan orang yang telah meninggal dengan doa-doa yang telah beliau ajarkan kepada para shahabatnya dan mereka belajar darinya, diantaranya :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

“Salam sejahtera kepada kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mu’minin dan muslimin, dan kami Insya Allah akan mengikuti kalian, kami mohon keselamatan untuk kita semua”

Namun tidak terdapat riwayat dari Rasulullah saw bahwa beliau membaca salah satu surat dari Al-Quran (termasuk surat al-Fatihah) atau ayat-ayatnya untuk orang yang telah meninggal, padahal beliau sering melakukan ziarah kubur. Kalaulah beliau lakukan hal tersebut, niscaya para shahabatnya akan melakukannya karena mereka adalah orang yang

sangat mengharapkan pahala, dan rasa kasihnya kepada umat serta realisasi dari kewajiban menyampaikan (tabligh), karena Allah menerangkan tentang mereka dalam firmanNya:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
 [التوبة : 128]

“Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu’min” (At-Taubah: 128)

Maka ketika Rasulullah saw tidak melakukan hal tersebut padahal sebab-sebabnya tersedia, nyatalah bahwa hal itu tidak disyariatkan. Dan karena para shahabat memahami hal tersebut, merekapun mencukupkan diri (dalam masalah ziarah kubur) hanya untuk mengingat akhirat dan mendoakan orang yang meninggal. Karena itu tidak ada riwayat bahwa mereka membaca Al-Quran untuk orang meninggal, karena mereka memahaminya sebagai bid’ah yang diada-adakan dan termasuk dalam sabda Rasulullah saw:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami yang bukan bersumber darinya, maka dia tertolak”

(Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin)

13. Apakah disebutkan dalam syariat penetapan waktu-waktu tertentu yang disunnahkan untuk ziarah kubur ?

Jawab: Sebagian ulama menyatakan bahwa yang utama berziarah kubur adalah hari Jum'at, akan tetapi pengkhususan tersebut tidak ada dasarnya. Pada dasarnya setiap orang dianjurkan berziarah kubur kapan saja manakala dia merasakan kekerasan dalam hatinya, atau dia merasa lebih condong terhadap dunia dan lalai terhadap akhiratnya, karena Rasulullah saw menyebutkan bahwa alasan untuk ziarah kubur adalah untuk mengingatkan akhirat, sebagaimana sabdanya:

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ
الْآخِرَةَ

“Sesungguhnya aku dahulu melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena hal tersebut mengingatkan kalian akan akhirat” ⁽¹⁾

Adapun membatasi waktu ziarah, sebagaimana kami sebutkan, tidak terdapat dalil yang shahih. Memang ada ucapan-ucapan di kalangan salaf bahwa orang meninggal mengetahui siapa-siapa yang menziarahi mereka pada hari Jum’at, akan tetapi hal tersebut tidak ada dalilnya.

(Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin)

14. Sebagian orang yang berta’ziah memberikan sejumlah uang semampunya kepada keluarga mayat, apakah hal tersebut dibolehkan ?

Jawab: Yang disunnahkan adalah membuat mereka makanan jika memungkinkan. Karena Rasulullah saw ketika datang berita kematian Ja’far bin Abi Thalib dalam perang Mu’tah, beliau berkata kepada keluarganya:

اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغَلُهُمْ

1. Riwayat Muslim 53/6, 6/82 dan Abu Daud 2/72,131 dan yang lainnya

“Buatkan untuk keluarga Ja’far makanan, karena mereka sedang ditimpa kesulitan”

Maka jika orang yang berta’ziah membuatkan makanan untuk keluarga mayat, hal tersebut baik. Adapun memberikan mereka uang, sebenarnya tidak ajarannya kecuali jika mereka miskin atau membutuhkan, itupun pemberiannya semestinya tidak dilakukan saat ta’ziah, namun setelah waktu berselang.

(Ibn Baaz, Majalah Da’wah, edisi, 1547)

15. Sebagian orang ada yang mengadakan acara kendurian (*tahlilan*) jika salah seorang keluarga mereka ada yang meninggal dengan biaya dari harta mayat, apa hukumnya hal tersebut ?, dan jika orang tersebut berwasiat sebelum meninggal untuk mengadakan acara seperti itu, apakah ahli warisnya harus melaksanakannya ?

Jawab: Berwasiat untuk mengadakan acara kendurian setelah kematian merupakan perbuatan bid’ah dan kebiasaan jahiliah, begitu juga halnya dengan perbuatan pihak keluarga mayat yang mengadakan acara seperti itu meskipun bukan atas dasar wasiat, adalah perbuatan

mungkar yang tidak boleh dilaksanakan. Karena terdapat riwayat dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali *radhiallahuanhu*, dia berkata:

كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ
مِنَ النَّيَاحَةِ

“Kami dahulu menganggap kumpul-kumpul di keluarga mayat serta memasak makanan setelah mayat dikuburkan sebagai perbuatan niyahah” (1)

Karena perbuatan tersebut bertentangan dari apa yang dianjurkan syariat dengan membuatkan makanan untuk keluarga mayat karena mereka sedang tertimpa musibah, sebagaimana terdapat riwayat dari Rasulullah saw ketika mendengar berita tentang syahidnya Ja’far dalam perang Mu’tah, beliau bersabda kepada keluarganya :

“Buatkan untuk keluarga Ja’far makanan, karena mereka sekarang sedang ditimpa kesulitan”.

(Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin)

16. Apa hukum yang harus dita’ati oleh wanita yang ditinggal mati suaminya ?

1. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik.

Jawab: Wanita yang ditinggal mati suaminya diharuskan untuk menta'ati beberapa perkara, yaitu:

Pertama: Berdiam di rumah tempat kediamannya hingga selesai masa *iddah* ⁽¹⁾, yaitu empat bulan sepuluh hari, kecuali jika dia dalam keadaan hamil, maka dia dapat keluar dari iddahnya dengan melahirkan, sebagaimana firman Allah ta'ala:

.. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4]

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"

Hendaknya dia tidak keluar dari rumah tersebut kecuali ada keperluan atau kebutuhan mendesak, seperti saat sakit lalu memeriksa kesehatan di rumah sakit, membeli kebutuhan makanan di pasar dan sebagainya jika tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya.

1. Masa *Iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang ditinggal mati suaminya di mana pada saat itu dia tidak boleh menikah atau dipinang dan berlaku baginya hukum *ihdad* (berkabung)

Demikian pula jika rumahnya runtuh, maka hendaknya dia keluar darinya ke tempat lain, atau dia tidak menemukan orang yang dapat menghiburnya sehingga merasa kesepian sehingga dia khawatir terhadap dirinya, maka tidak mengapa baginya keluar karena adanya kebutuhan.

Kedua: Tidak dibolehkan baginya mengenakan pakaian yang indah, baik warnanya kuning, hijau atau yang lainnya. Hendaklah dia memakai pakaian yang tidak bagus, baik berwarna hitam, hijau atau yang lainnya. Yang penting bajunya tidak bagus. Itulah yang diperintahkan Rasulullah saw ⁽¹⁾

Ketiga: Hendaklah dia tidak mengenakan perhiasan dari perak atau emas, berlian dan permata atau yang semacamnya, baik bentuknya

1. Riwayat Muslim dari Hafshah dari Ummu 'Athiah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *"Janganlah seorang wanita melewati masa berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali dari suaminya, maka (masa berkabungnya) empat bulan sepuluh hari. Janganlah dia memakai pakaian yang dicelup, kecuali baju yang jelek, tidak boleh memakai celak mata, tidak boleh memakai wewangian"*

kalung, gelang, cincin dan yang semacamnya. Hal tersebut berlangsung hingga selesai *iddah*.

Keempat: Menghindari wangi-wangian. Tidak boleh baginya memakai wewangian, baik dengan *bukhur* atau lainnya. Namun jika dia baru saja suci dari haidh, tidak mengapa baginya menggunakan sedikit *bukhur*.

Kelima: Tidak mengenakan celak mata atau sesuatu yang memiliki tujuan sama, yaitu memperindah paras wajah secara khusus yang dapat menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Adapun merias dengan biasa, misalnya dengan air atau sabun biasa, tidaklah mengapa.

Kelima perkara ini wajib dipegang oleh wanita yang ditinggal mati suaminya.

Adapun apa yang dikira oleh sebagian orang awam, bahwa wanita seperti itu tidak boleh berbicara kepada siapapun, tidak berbicara di telephon, hanya dibolehkan mandi sekali dalam sepekan, tidak boleh berjalan di rumahnya tanpa alas, tidak boleh keluar disaat terang bulan, dan khurafat sejenis lainnya. Semua itu tidak ada dalilnya dalam ajaran Islam.

Dia tetap dibolehkan berjalan di rumahnya dalam keadaan tanpa alas, memasak untuk dirinya dan tamunya, berjalan di terang bulan, di atas rumahnya ⁽¹⁾ dan di taman rumahnya. Dia boleh mandi kapan saja, berbicara kepada siapa saja dengan pembicaraan yang tidak mengundang prasangka, berjabat tangan dengan wanita dan mahramnya. Sedangkan kepada selain mahram tidak dibolehkan (baik saat iddah ataupun diluar iddah).

Dibolehkan baginya untuk melepaskan kerudungnya jika tidak ada non mahram. Namun tidak dibolehkan baginya untuk menggunakan *Hinna*⁽²⁾, *Za'faran*, parfum, baik di baju ataupun di kopi, karena *Za'faran* termasuk pewangi.

Dia juga tidak boleh dilamar, akan tetapi dibolehkan jika dengan bahasa sindiran,

-
1. Pada masyarakat Arab, umumnya atap rumah tidak menggunakan genting, tapi berbentuk datar yang memungkinkan penghuninya berjalan di atasnya. (pent.)
 2. Zat pewarna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, biasa digunakan di kuku, tangan atau kaki. Kita biasa mengenalnya dengan istilah "pacar" (pent.)

sedangkan dengan bahasa lugas tidak
dibolehkan. *Wabillahi waliyuttaufiq.*

(Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin)

DAFTAR ISI

Mukaddimah	2
Mempersiapkan Kematian	5
Memandikan Mayat	9
Keutamaan memandikan dan mengafani mayat	9
Hukum memandikan dan mengafani mayat	10
Siapa yang memandikan mayat	11
Sifat air yang dibolehkan untuk memandikan ..	12
Tempat memandikan mayat	12
Yang dilakukan terhadap jenazah sebelum dimandikan	12
Siapa yang memandikan ?	13
Cara memandikan	14
Jumlah Basuhan	15
Apa yang dilakukan terhadap mayat setelah memandikan ?	15
Apa yang dilakukan terhadap mayat jika tidak dapat dimandikan	16
Sunnah bagi orang yang memandikan jika telah selesai memandikan	17
Mengafani Mayat	18
Sifat kain kafan	18
Ukuran kain kafan	18

Tata cara mengafani mayat laki-laki	19
Tata cara mengafani mayat wanita	20
Menyalatkan Mayat	21
Keutamaannya	21
Hukumnya	21
Syarat-syaratnya	22
Rukun-rukunnya	22
Sunnah-sunnahnya	23
Tata caranya	23
Menguburkan Mayat	29
Hukum membuatkan jamuan oleh keluarga mayat	32
Fatwa-Fatwa Seputar Hukum Jenazah	37
Melepaskan perhiasan mayat	37
Apakah orang yang bunuh diri dishalatkan ? ...	38
Barisan dalam shalat mayat	38
Menyalatkan setelah mayat dikuburkan	40
Berdiri atau duduk di kuburan untuk mendoakan mayat	40
Hukum azan dan iqomah ketika menguburkan	42
Talqin	45
Pengertian hadits: “Mayat disiksa dengan tangisan keluarganya”	46
Hukum membaca Al-Quran untuk orang mati	47
Membacakan surat <i>Yaasiin</i> untuk orang mati ...	52

Peringatan tiga hari setelah mayat dikuburkan	53
Apakah orang yang meninggal dapat mendengar ?	54
Membaca Al-Quran saat ziarah kubur	55
Mengkhususkan hari tertentu untuk ziarah kubur	58
Memberikan uang kepada keluarga mayat	59
Mengadakan kendurian dari harta mayat dan wasiat untuk melaksanakan acara tersebut	60
Hukum bagi wanita yang ditinggal mati suaminya	61

كيفية الصلاة على الميت

(باللغة الإندونيسية)

إعداد

عبد الله بن جار الله الجار الله

ويليه

فتاوى كبار العلماء عن أحكام الجنائز

الكتب الأجنبية (87)



كيفية الصلاة على الميت

إصدار الشيخ

عبد الله بن جار الله الجار الله

- رحمه الله -

ووليئ

فتوى كبار العلماء عن أحكام الجنائز

ترجمة

قسم الترجمة بالمكتب

٥٥٠١٠٤٥ انطونيسي

مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ولجمعية الجاليات بالسلي

ل. ب. ١٤١٩ الرياض ١١٤٣١ هاتف ٢٤١٠٦١٥ فاكس ٢٣٢ - ٢٤١٤٤٨٨

البريد الإلكتروني : sulay5@hotmail.com